



Kepatuhan Hukum Islam dalam Praktik Mudharabah pada Perbankan Syariah di Indonesia

Rezky Aditya¹, Nuraeni Putri Aljazirah², Nadia Salsabila³, Kamaruddin⁴

^{1,2,3,4} Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

E-mail: rezkyaditya0046@gmail.com

Article Info

Article history:

Received May 16, 2025

Revised May 28, 2025

Accepted June 25, 2025

Keywords:

Mudharabah, DSN-MUI, Sharia Banking, Sharia Compliance, DPS

ABSTRACT

This study examines the compliance of Islamic law in the practice of mudharabah contracts in Islamic banking in Indonesia. The mudharabah contract is a form of business cooperation between capital owners (shahibul maal) and business managers (mudharib) based on the principles of justice and profit sharing. Through a juridical normative approach and qualitative methods, the results of the study show that although the mudharabah contract has a clear legal framework and operational guidelines, its practice still faces significant challenges. Among them are the tendency of banks to prefer low-risk contracts such as murabahah, the weak supervisory function of the Sharia Supervisory Board (DPS), and limited transparency in business reporting. The evaluation of compliance aspects shows the need for reform in the supervisory structure, strengthening the role of DPS, and increasing sharia literacy among industry players and customers.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received May 16, 2025

Revised May 28, 2025

Accepted June 25, 2025

Keywords:

Mudharabah, DSN-MUI, Perbankan Syariah, Kepatuhan Syariah, DPS

ABSTRACT

Penelitian ini mengkaji kepatuhan hukum Islam dalam praktik akad mudharabah pada perbankan syariah di Indonesia. Akad mudharabah merupakan bentuk kerja sama bisnis antara pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola usaha (mudharib) yang berlandaskan prinsip keadilan dan bagi hasil. Melalui pendekatan normatif yuridis dan metode kualitatif, Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun akad mudharabah telah memiliki kerangka hukum dan pedoman operasional yang jelas, praktiknya masih menghadapi tantangan signifikan. Di antaranya adalah kecenderungan bank untuk lebih memilih akad yang rendah risiko seperti murabahah, lemahnya fungsi pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS), serta keterbatasan transparansi dalam pelaporan usaha. Evaluasi terhadap aspek kepatuhan menunjukkan perlunya reformasi dalam struktur pengawasan, penguatan peran DPS, serta peningkatan literasi syariah di kalangan pelaku industri dan nasabah.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:**Rezky Aditya**

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

E-mail: rezkyaditya0046@gmail.com

Pendahuluan

Perbankan syariah pertama di Indonesia adalah Bank Muamalat Indonesia yang didirikan pada tahun 1991 sebelum adanya Undang-Undang Perbankan yang baru, yaitu Undang-Undang No. 7 tahun 1992 (Bangsawan, 2017). Dalam Undang-Undang No. 7 tahun 1992, disebutkan bahwa dimungkinkan bagi bank untuk melakukan kegiatan usahanya bukan berdasarkan bunga tetapi berdasarkan bagi hasil. Setelah itu, Undang-Undang No. 7 tahun 1992 diubah dengan Undang-Undang No. 10 tahun 1998 secara tegas dinyatakan dalam Undang-Undang tersebut bahwa dimungkinkannya pendirian bank berdasarkan Prinsip Syariah dan dimungkinkannya bank konvensional untuk memiliki Islamic windows dengan mendirikan unit usaha syariah. Sejak itu, Indonesia menganut dual banking system, yaitu sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah. Sejarah mencatat bahwa setelah adanya Undang-Undang No. 10 tahun 1998, perbankan syariah makin berkembang pesat, yaitu sejak tahun 1998- 2001 jumlah asetnya lebih dari 74 % pertahun.

Menurut Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, Bank Indonesia adalah lembaga yang terus mendorong transformasi ekonomi dan keuangan syariah (EKSYAR) sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru. Perkembangan perbankan syariah dari suatu negara sangat bergantung kepada dukungan peraturan perundang-undangan yang mengatur perbankan syariah yang dapat menciptakan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan perbankan syariah. Hal ini dapat diketahui dengan terbitnya Undang-Undang No. 7 tahun 1992 dan diubah dengan Undang-Undang No. 10 tahun 1998 dan disahkannya Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Sebelum disahkannya UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan Syariah), pengaturan tentang bank syariah di Indonesia masih menyatu dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UUP) dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan beserta peraturan pelaksanaannya.

Peraturan perundang-undangan yang menyangkut perbankan syariah bersikap sangat positif bagi perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Undang-Undang tersebut memberikan peluang yang nyata bagi pendirian bank-bank syariah berdasarkan prinsip syariah serta mendorong dilaksanakannya produk-produk perbankan syariah (sharia compliant financial products) oleh bank-bank syariah (Apriyanti, 2018).

Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara 2 (dua) pihak, di mana pihak pertama bertindak sebagai pemilik dana (shaibul mal) yang menyediakan seluruh modal (100%), sedangkan pihak lainnya sebagai pengelola usaha atau mudharib. Secara teknis, mudharabah adalah kemitraan laba, dimana satu pihak (rabbul mal) menyediakan modal dan pihak yang lain (mudharib) menyediakan tenaga kerja. Beberapa ahli fiqih, seperti para ulama Hanafi dan Hanbali, menggunakan istilah mudharabah, sedangkan para ulama Maliki dan Syafi'i menggunakan istilah qiradh. Prinsip mudharabah adalah bagian dari produk perbankan syariah yang unik, karena memiliki perbedaan filosofis antara



sistem perbankan konvensional dengan perbankan syariah yang menganut prinsip bagi keuntungan atau kerugian.

Prinsip bagi hasil dikenal sebagai profit and loss sharing, dimana ketika mudharib mendapatkan hasil dari pengembangan modal usaha dari shaibul mal maka keuntungan yang didapat dibagi sesuai dengan perjanjian. Begitu pula dengan kerugian, maka antara mudharib dengan shaibul mal sama-sama menanggung. Konsep inilah yang diusung oleh syariah bawasannya skema mudharabah ini menerapkan sistem kerjasama berbasis keadilan. Mudharabah saat ini merupakan wahana utama bagi lembaga keuangan syaria'ah untuk memobilisasi dana masyarakat dan untuk menyediakan berbagai fasilitas, seperti fasilitas pembiayaan bagi para pengusaha.

Menurut Quardhawi (2000) seperti dikutip oleh Arifin dan Sa'diyah (2013) Mudharabah dengan dasar profit and loss sharing principle merupakan salah satu alternatif yang tepat bagi lembaga keuangan syaria'ah yang menghindari sistem bunga (interest free) yang oleh sebagian ulama dianggap sama dengan riba yang diharamkan. Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis ingin membahas tentang bagaimana pnerapan tentang akad mudharabah dalam praktek perbankan syariah secara umum. Serta bagaimana kedudukan akad mudharabah dalam fikih dan bagaimana skema akad mudharabah. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan akad mudharabah dalam fikih dan praktek akad mudharabah di perbankan syariah secara umum.

Lembaga keuangan syariah sebagai gerakan kemasyarakatan menunjukkan keberhasilan yang nyata. Sehingga lembaga keuangan syariah penting untuk terus ditingkatkan dan perlu membuat terobosan bahwa bukan saja bisa bekerja tapi juga bermanfaat bagi masyarakat luas. Perbankan syariah berfokus pada produk-produk bagi hasil dengan melayani kebutuhan nasabah untuk menggerakkan dan meningkatkan ekonomi masyarakat dengan bank syariah. Bank syariah menawarkan bagi hasil sebagai produk yang harus didorong peningkatannya dengan menyandingkan dan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) supaya kepatuhan syariah dapat terwujud dengan baik. Bank syariah diharuskan untuk mematuhi panduan Islam dalam urusan bisnisnya.

Kepatuhan ini dipantau dan terus dievaluasi melalui lapisan pengawasan ekstra dari Dewan Pengawas Syariah, ini memiliki peran yang sangat sentral dan konsultatif dalam pengawasan. Peran konsultatif sebagian besar berada dalam pengembangan produk yang sesuai dengan Syariah, sedangkan tujuan fungsi pengawasan adalah untuk memastikan operasi dan kegiatan bank dilakukan sesuai dengan apa yang telah disetujui sebelumnya oleh Dewan Pengawas Syariah. Dewan Pengawas Syariah membuktikan apakah bank telah menjalankan bisnisnya sesuai dengan Syariah (Adrian Sutedi, 2011:6-10).

Untuk memaksimalkan dari produk bagi hasil yang menjadi fokusnya bank syariah dari awal berdirinya sampai hari ini adalah produk tanpa bunga melainkan bagi hasil solusi yang ditawarkan oleh bank syariah. Untuk mendorong itu semua kepatuhan syariah sebagai landasan dan instrumen bank harusnya bisa mengakomodir dan meyakinkan nasabah untuk tetap dan menjadi pilihan sebagai bank Islam yang bebas dari riba. Perlu evaluasi yang mendalam dan kerja sama antara bank dengan Dewan Pengawas Syariah apakah pengaruh status kepatuhan Syariah terhadap bagi hasil Antonio (Muhammad Syafi'i, 2001 : 3-8).

Dengan demikian dapat dilihat tujuan dari bank syariah adalah untuk menyelamatkan umat dari praktik riba, kemudian apa yang akan dilakukan oleh bank dalam hal menjawab itu semua lahirnya bank syariah dengan jargon andalannya bebas bunga dan menawarkan bagi hasil, yang mana akan meningkatkan ekonomi masyarakat dengan menggunakan jasa bank syariah dalam hal kerja sama antara bank dan nasabah dengan produk bagi hasilnya.



Kepatuhan syariah sebagai pembeda antara bank Islam dan bank konvensional, ini juga lah senjata bank untuk menarik nasabah supaya menggunakan bank syariah sebagai pilihannya. Sebagai industri keuangan yang berlandaskan al-Quran dan Hadis tentu diharapkan kontribusi dalam membangun ekonomi yang Islami dan menjadi dasar dari kepatuhan syariah.

Kepatuhan syariah dalam bank syariah yang diatur lebih tepat tujuannya adalah untuk menyelidiki apakah status patuh syariah dapat digunakan sebagai alat untuk meyakinkan pertumbuhan bank syariah. Kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam dunia perbankan syariah bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan merupakan ruh dari keberadaan lembaga keuangan syariah itu sendiri. Kepatuhan ini menjadi dasar untuk memastikan bahwa setiap produk dan aktivitas yang dijalankan benar-benar mencerminkan nilai-nilai hukum Islam, terlebih lagi dalam akad kerja sama seperti mudharabah yang menekankan keadilan dan kepercayaan.

Dalam hal ini, peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) di tingkat lembaga dan Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) sebagai otoritas fatwa sangatlah penting. Mereka menjadi penjaga integritas agar setiap proses dan produk yang ditawarkan bank benar-benar sesuai dengan prinsip syariah. Ini menjadi semakin krusial pada produk pembiayaan yang menggunakan sistem bagi hasil, di mana kejelasan dan kejujuran sangat dibutuhkan. Oleh karena itu, menarik untuk dikaji lebih dalam bagaimana implementasi akad mudharabah dalam praktik perbankan syariah di Indonesia, serta sejauh mana ia benar-benar telah mencerminkan nilai-nilai kepatuhan terhadap hukum Islam.

Tinjauan Pustaka

Hukum Islam dalam Muamalah

Dalam muamalah, Islam juga memberikan aturan hukum yang dapat dijadikan sebagai pedoman baik yang terdapat dalam al-Qur'an maupun sunnah Rasulullah, hal tersebut diperoleh dengan cara ijtihad, untuk melaksanakan ijtihad dapat menggunakan metode:

- a) Analogi (qiyas) yaitu dengan cara mencari perbandingannya atau pengibaratanya.
- b) Maslahah mursalah yaitu bertumpu pada pertimbangan menarik manfaat menghindari mudharat.
- c) Ihtihasan yaitu meninggalkan dalil-dalil khusus dan menggunakan dalil umum yang dipandang lebih kuat.
- d) Ihtisab yaitu dengan cara melestarikan berlakunya ketentuan asal yang ada terkecuali dalil yang menentukan lain,
- e) Mengukuhkan berlakunya adat kebiasaan yang tidak berlawanan dengan ketentuan syariah.

Pengertian muamalah terdiri dari dua segi, pertama dari segi bahasa yang berarti saling bertindak, saling berbuat dan saling mengamalkan. Kedua dari segi istilah muamalah dibagi dua yaitu muamalah dalam arti luas dan sempit, Muamalah dalam arti sempit adalah aturan-aturan Allah swt yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam usahanya untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang baik, sedangkan dalam arti luas muamalah adalah peraturan-peraturan Allah swt yang harus diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia dalam urusannya dengan hal duniawi dalam pergaulan sosial.

Akad Mudharabah dalam Fiqh dan Regulasinya

Mudharabah dalam fiqh memiliki pemaknaan yang beragam sejak era klasik sampai kontemporer, baik dilakngan imam madzhab maupun penerusnya. Golongan Hanafiyah mengartikan



mudharabah sebagai suatu kontrak untuk membagi hasil dari keuntungan dengan modal dari pihak yang satu dan pengelolaan usaha dari pihak yang lainnya. Golongan Malikiyah memaknai mudharabah atau qiradh dalam syar'i ialah suatu kesepakatan untuk mendelegasikan modal yang ada pada pemilik harta kepada pengelola harta untuk dijadikan usaha, dengan bentuk modal tertentu seperti uang, emas atau perak yang dapat digunakan untuk bertransaksi, dan pemilik harta wajib menyerahkan harta atau modal kepada pengelola agar segera dapat dijadikan modal usaha sesegera mungkin sesuai dengan apa yang telah disepakati. Golongan Asy-Syafi'iyah mengatakan mudharabah sebagai suatu akad yang berisi penyerahan dana seseorang kepada yang lain untuk dijadikan usaha dengan kompensasi masing-masing dari kedua belah pihak tadi mendapat bagian dari keuntungan dengan ketentuan-ketentuan tertentu. Golongan Hambali mengatakan bahwa mudharabah itu ialah pernyataan untuk penyerahan harta tertentu dari pemiliknya yang diambil dari sebagian hartanya sendiri kepada orang yang akan menjalankan usaha dengan keuntungan mendapat bagian tertentu yang bersifat umum dari hasil untung yang didapat (Al-Jauzairi, 2017, jilid 4, hlm. 56–71).

Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh) Dalam Fatwa ini tidak didefinisikan secara tertulis pengertian mudharabah sebagai suatu akad. Namun dijelaskan tentang apa itu pembiayaan mudharabah. Secara esensial dijelaskan bahwa pembiayaan mudharabah itu adalah kegiatan kerjasama dalam usaha yang produktif dengan jangka waktu tertentu di mana LKS sebagai shahibul maal (pemilik dana) membiayai 100 % kebutuhan suatu proyek (usaha) dengan jumlah uang tunai yang dinyatakan secara jelas, sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha, untuk mengelola bentuk usaha yang disepakati dan sesuai syariah. (DSN-MUI, 2000, Fatwa No. 07 tentang Pembiayaan Mudharabah).

Perkembangan Perbankan Syariah

Pembiayaan yang disalurkan Bank Syariah terus mengalami peningkatan dari segi nominal maupun jumlah usaha kecil menengah yang dibantu oleh Perbankan Syariah. Pembiayaan masih merupakan pilihan utama penyaluran dana perbankan syariah dibandingkan lainnya seperti deposito, giro dan surat-surat berharga. Nilai pencapaian pembiayaan yang disalurkan Bank Syariah dapat terlihat dari pangsa pembiayaan tahun 2013 yang mencapai 76,0% atau sebesar Rp184,1 triliun dari total aset BUS dan UUS meningkat dari tahun sebelumnya yang memiliki pangsa 75,6%. Peningkatan pangsa pembiayaan tersebut di satu sisi didukung oleh pertumbuhan pembiayaan yang mencapai 24,8% atau masih lebih tinggi dari pertumbuhan total aset perbankan Syariah di Indonesia.

Pertumbuhan pembiayaan pada lembaga keuangan syariah secara keseluruhan cenderung mengalami fluktuasi dan melambat. Bank Umum Syariah (BUS) tercatat sebesar 22,1%, melambat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 34,2%. Demikian pula halnya pertumbuhan pembiayaan pada kelompok Usaha Unit Syariah yang turun dari 85,3% menjadi 33,5%, serta pertumbuhan pembiayaan Badan Perkreditan Rakyat Syariah yang turun dari 32,8% menjadi 24,8% pada periode yang sama. Penurunan yang dialami pertumbuhan pembiayaan Bank Syariah mengalami penurunan yang cukup signifikan, khususnya pada bentuk pembiayaan bagi rumah tangga (household) yang diindikasikan oleh pembiayaan konsumsi.

Penurunan tersebut mencapai 50,6% tahun 2012 menjadi 21,4% pada posisi laporan OJK tahun 2013. Penurunan tersebut antara lain dipengaruhi oleh penerapan implementasi kebijakan prudensial seperti Financing To Value (FTV) dan down payment pada pembiayaan kepemilikan rumah dan kendaraan bermotor. Sejalan dengan perlambatan pembiayaan konsumsi maka pangsa pembiayaan sektor produksi meningkat dari 56,1% pada tahun 2012 menjadi 57,2% pada posisi laporan, meskipun belum sebesar pangsa kredit sektor produksi nasional yang mencapai 72,4%. Selain jumlah pembiayaan yang disalurkan PDB Nasional juga menjadi penyebab perlambatan pertumbuhan total aset Bank



Syariah di Indonesia, meskipun tidak terlalu memberikan pengaruh yang cukup signifikan. Perbankan Syariah masih relatif kecil untuk bandingan nasional, dari sisi lain karena sistem bagi hasil yang membuat Perbankan Syariah mampu bertahan terhadap krisis nasional dibandingkan dengan Bank Konvensional, kemudian faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan total asset Perbankan Syariah adalah produk pembiayaannya (Bank Indonesia, 2011).

Dapat dipahami bahwa Hukum Islam dalam bidang muamalah menjadi fondasi penting dalam mengatur berbagai aktivitas sosial dan ekonomi umat, termasuk praktik yang dijalankan oleh perbankan syariah. Aturan-aturan ini bersumber dari Al-Qur'an, hadis Nabi, serta hasil pemikiran para ulama melalui metode ijtihad seperti qiyas, masalah mursalah, dan kebiasaan ('urf) yang sesuai dengan nilai-nilai syariah. Keseluruhan metode tersebut bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kebermanfaatn dalam kegiatan ekonomi, termasuk dalam penerapan akad mudharabah. Akad ini merupakan bentuk kerja sama antara pihak yang menyediakan modal dan pihak yang mengelola usaha, di mana keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan risiko kerugian menjadi tanggung jawab pemilik modal selama pengelola tidak melakukan kelalaian. Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 hadir sebagai pedoman operasional bagi lembaga keuangan syariah dalam menerapkan mudharabah, dengan menekankan pentingnya kejelasan modal, pembagian keuntungan yang adil, serta kesesuaian usaha dengan prinsip syariah. Meskipun perkembangan perbankan syariah di Indonesia terus menunjukkan tren positif, pelaksanaan akad mudharabah di lapangan tidak lepas dari berbagai tantangan, terutama dalam hal transparansi dan keseimbangan posisi antara bank dan nasabah. Oleh karena itu, sangat penting untuk menelaah sejauh mana prinsip-prinsip syariah benar-benar diwujudkan dalam praktik, demi menjaga kepercayaan publik dan memperkuat integritas sistem keuangan syariah.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena bertujuan untuk menggambarkan dan memahami secara mendalam bagaimana prinsip hukum Islam diterapkan dalam praktik akad mudharabah di perbankan syariah Indonesia. Metode ini bersifat interpretatif, di mana peneliti menganalisis fenomena sosial dalam hal ini, praktik pembiayaan berbasis syariah berdasarkan konteks hukum dan nilai-nilai normatif yang mendasarinya (Yunus, 2019). Melalui pendekatan ini, data tidak diproses secara statistik, melainkan dijelaskan secara deskriptif dan analitis.

Adapun pendekatan yang digunakan adalah normatif yuridis, yaitu pendekatan yang menitikberatkan pada studi terhadap norma hukum, baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan maupun dari hukum Islam serta fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji secara konseptual dan teoritis bagaimana suatu norma (dalam hal ini, akad mudharabah) diterapkan dalam praktik (Aziz & Fahmi, 2021). Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari dokumen hukum, buku teks, artikel jurnal ilmiah, dan fatwa resmi terkait mudharabah, untuk menggambarkan dan mengevaluasi kesesuaian antara norma hukum Islam dan praktik pembiayaan mudharabah di perbankan syariah.

Hasil dan Pembahasan

Praktik Akad Mudharabah di Perbankan Syariah

Prinsip Mudharabah adalah bagian dari produk perbankan syariah yang dapat dikatakan unik, karena dalam implementasinya memiliki perbedaan yang bersifat filosofi antara sistem perbankan konvensional dengan perbankan syariah yang menganut prinsip bagi keuntungan dan kerugian berdasarkan pada ketentuan perjanjian diawal. Pembiayaan dengan berdasarkan pada akad mudharabah (bagi hasil) adalah pembiayaan yang disalurkan oleh Bank Syariah Kepada pihak lain (Rizal Yaya, 2009,110) dengan bertujuan untuk dapat memenuhi semua kepentingan para nasabahnya yang



membutuhkan modal atau tambahan modal dalam menjalankan suatu usaha yang produktif sehingga dapat memenuhi semua kebutuhan ekonominya (Mardani, 2015,50-51). Menurut istilah fiqih Mudharabah adalah suatu akad antara dua belah pihak yang salah satu pihak menyerahkan uang/modal kepada pihak yang lain untuk diperdagangkan dimana keuntungan dibagi dua yang sesuai dengan kesepakatan yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak tersebut (Syarif Hidayatullah, 2012,103).

Menurut Adiwarmarman A. Karim, Mudharabah adalah suatu bentuk kontrak kerjasama antara dua belah pihak dimana satu pihak berperan sebagai pemilik modal dan satu pihak lagi berperan sebagai pengelola modal tersebut untuk suatu usaha yang dapat menghasilkan untung dan kemudian akan dibagi dua hasil yang didapatkan sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati di awal (Syarif Hidayatullah, 2012, 104).

Pembiayaan dengan akad Mudharabah merupakan salah satu pembiayaan yang sepenuhnya ditanggung untuk modal suatu usaha yang dikeluarkan oleh pihak perbankan kepada penerima modal sebagai penyelenggara usaha. Melalui pembiayaan ini pihak perbankan ataupun penerima modal berhak menerima hasil dari usaha yang dilakukan oleh penerima modal secara terus menerus selama usaha yang dilakukan masih berjalan. Sedangkan keuntungan dibagi berdasarkan padakesepakatan kedua belah pihak yang telah ditanda tangani diawal kontrak. Jika dalam pengelolaan usaha yang berjalan mengalami kebangkrutan maka pihak perbankan menanggungnya selama kesalahan tersebut tidak disengaja oleh pihak penerima modal, tapi jika kebangkrutan dikarenakan oleh faktor keteledoran penerima modal maka penerima modal berhak bertanggung jawab terhadap kerugian yang telah diperbuatnya. Oleh karena itu Bank mempunyai kepentingan agar simpanan dana masyarakat yang dihimpun dapat disalurkan kembali kepada masyarakat dengan kondusif dan aman, sehingga dengan penyaluran yang semakin kondusif maka perbankan akan mendapat keuntungan dengan sistem bagi hasil baik untuk perbankan ataupun untuk penyimpan dana.(Wangsawidjaja,41,2012).

Dalam pengaplikasiannya akad mudharabah dapat diketahui dengan beberapa jenis dalam produk akad Mudharabah yakni: Pertama, Mudharabah Mutlaqoh merupakan kerja sama antara pihak pertama dengan pihak kedua yang cakupannya lebih luas, maksudnya tidak dibatasi oleh waktu, spesifikasi usaha dan daerah bisnis. Kedua, Mudharabah Muqayyadah, merupakan kebalikannya dari akad Mudharabah Mutlaqah yang dibatasi oleh waktu, spesifikasi usaha, serta daerah dalam berbisnis (Khaerul Umam, 32-33,2013).

Dalam praktek perbankan modern saat ini kedua bentuk Mudharabah tersebut mengalami perubahan pada penyebutannya yakni Mudharabah muqayyadah *on balance sheet* dan mudharabah Muqayyadah *off balance sheet*. Menurut aliran pertama yakni Mudharabah *on balance sheet* adalah aliran satu dana untuk sekelompok pelaksana usaha dalam beberapa sektor terbatas seperti pertanian,manufaktur dan jasa, dan skema ini dicatat dalam neraca bank. Sedangkan menurut aliran kedua aliran dana ini dikhususkan untuk pembiayaan satu nasabah saja dan pihak bank hanya bertindak sebagai arrenger saja sedangkan sistem bagi hasilnya tergantung pada kesepakatan dari investor dan nasabah sebagai pengelola dana/modal (Adiwarmarman Karim,212-213, 2006).

Analisis Kepatuhan Hukum Islam Akad Mudharabah

Jurnal akuntansi dan keuangan Islam, Sepky Mardian, (Mardian, 2012, hlm. 3) “Tingkat kepatuhan Syariah di Lembaga Keuangan Syariah”, dalam artikel tersebut dijelaskan bahwa Kepatuhan syariah adalah diantara aspek yang membedakan ekonomi syariah dengan ekonomi konvensional atau antara perbankan syariah dengan perbankan konvensional. Dalam konteks perbankan, ini menjadi isu krusial, karena sampai saat ini, bank syariah ditengarai masih mengikuti bank konvensional baik produk, sumber daya manusia atau operasional. seiring berkembangnya ekonomi syariah, khususnya lembaga



keuangan syariah menuntut adanya pemenuhan prinsip syariah. DSN-MUI dan DPS sebagai pihak yang memberikan jaminan terhadap kepatuhan syariah telah berupaya. Sampai saat ini sudah ada 95 fatwa yang diterbitkan. Namun berbagai keterbatasan terutama sumber daya menyebabkan penegakan kepatuhan syariah belum berjalan maksimal. Disamping itu banyaknya masyarakat rasional yang belum siap menggunakan prinsip syariah secara murni ikut menyumbang belum maksimalnya pemenuhan prinsip syariah. Kedepan, semua pihak termasuk masyarakat harus terus mendukung perkembangan ekonomi syariah dengan tingkat kepatuhan syariah yang tinggi.

Pengaturan akad Mudharabah pada Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah terdapat pada Pasal 1 Nomor 21 dan 25 yang berbunyi: “Tabungan adalah simpanan berdasarkan akad wadi’ah atau investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat ditentukan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu”. “pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan Transaksi bagi hasil dalam bentuk Mudharabah dan Musyarakah” (Undang-undang Republik Indonesia No. 21 tahun 2008). Berdasarkan undang-undang diatas dapat di presentasikan bahwa transaksi dengan akad Mudharabah memiliki landasan secara yuridis dalam produk perbankan syariah serta dapat melakukan kegiatan usaha mulai dari penghimpunan dan ataupun penyaluran dana pembiayaan. Hal demikian sebenarnya sudah dapat mempertegas bahwa Mudharabah adalah bagian dari produk perbankan syariah secara normatif serta memiliki aturan yang terperinci dibandingkan dengan peraturan yang sebelum tahun 2008, baik melalui dari penghimpunan dana yang berkaitan dengan simpanan berupa deposito atau tabungan sementara ataupun penyaluran dana yang berupa pembiayaan bagi hasil.

Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) Akad Mudharabah

Keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada setiap Industri Keuangan Bank Syariah (IKBS) maupun Industri Keuangan Non-Bank Syariah (IKNBS) Diwajibkannya untuk mematuhi ketentuan-ketentuan syariah telah menjadikan pengawasan syariah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan kepatuhan syariah (sharia compliance). Hal tersebut bisa dilihat dari beberapa regulasi yang dikeluarkan oleh DPS-MUI yang menjadi acuan bagi industri IKBS dan IKNBS dalam menjalankan aktifitasnya di bidang keuangan syariah. Regulasi yang dikeluarkan oleh DSN-MUI serta implementasinya terhadap lembaga IKBS dan IKNBS, serta DPS sebagai pihak yang berwenang mengawasi setiap industri keuangan berbasis syariah. Dalam melaksanakan akad yang telah ditentukan pada perbankan syariah, maka perbankan syariah harus berpegang teguh pada prinsip bank syariah yang telah ditepakan oleh Dewan Syariah Nasional dan Majelis Ulama Indonesai (DSN-MUI) agar tetap sesuai dengan prinsip syariat islam yang lebih mengutamakan sebuah keadilan (Adl), Keseimbangan (Tawazun), Kemaslahatan (Maslahah) dan Universalisme (Alamiyah). Prinsip yang menjadi pegangan dalam perbankan syariah adalah prinsip perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak untuk kegiatan pembiayaan, pinjaman atau penyimpanan yang pada awal perjanjian akad yang telah disepakaati berdasarkan pada hukum Islam.

Dalam meminimalisir dan menghindari adanya penyimpangan serta kemungkinan ketidak patuhan terhadap syariah (Sharia Compliance) maka DPS memiliki peran sangat penting serta dapat membantu mengevaluasi dan mendeteksi semua pelaksanaan atau implementasi lembaga keuangan syariah terhadap prinsip-prinsip syariah. Keberadaan DPS diharapkan agar dapat memfokuskan dirinya pada pengembangan dan mengawal industri lembaga keuangan syariah terhadap produk-produk yang dikeluarkan maupun sistem operasionalnya agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah atau hukum Islam. DSN mempunyai wewenang dalam memberikan teguran terhadap lembaga keuangan syariah yang menyimpang dari garis panduan (Guidelines) yang telah ditetapkan. Hal tersebut akan dilakukan



jika Dewan Syariah Nasional menerima laporan dari Dewan Pengawas Syariah bahwasanya Lembaga tersebut telah menyimpang dari garis panduan yang sesuai dengan hukum Islam (Antonio, 2009, 235-236).

Oleh karena itu dalam industri perbankan syariah maka pelayanan yang diberikan oleh Bank syariah kepada nasabah pada umumnya harus mematuhi terhadap prinsip-prinsip syariah yang bertujuan untuk mendapat keuntungan baik secara materi ataupun non materi. Pengaplikasian sistem yang sesuai dengan prinsip syariah maka dalam pengoperasianannya DPS mengawasi tentang kesesuaian dengan prinsip-prinsip tersebut dan memeriksa serta membuat rekomendasi produk-produk baru dan akad yang diajukan oleh perbankan syariah. Secara kelembagaan DPS sudah dapat berperan secara optimal untuk pengawasan terhadap praktik kepatuhan syariah dalam perbankan syariah, dengan demikian setiap manajemen Bank Syariah harus dapat menformalkan peran dan keterlibatan DPS dalam memastikan manajemen risiko ketidak patuhan terhadap prinsip syariah. Oleh karena itu perbankan syariah harus menyediakan ruang yang mana terdapat staf pelayanan data keuangan, laporan keuangan, akad-akad, editor, proses akad-akad yang diterapkan dan lain sebagainya, agar optimalisasi prinsip syariah berjalan dengan optimal.

Evaluasi Kepatuhan Terhadap Fatwa DSN-MUI Akad Mudharabah

Akad mudharabah yang digunakan dalam praktik perbankan syariah di Indonesia merupakan salah satu bentuk kerja sama bisnis yang unik, karena bertumpu pada asas kepercayaan (amanah) dan pembagian hasil usaha berdasarkan kesepakatan. Landasan hukum formalnya, sebagaimana dijelaskan dalam Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000, memberikan rambu-rambu operasional yang jelas mengenai hak dan kewajiban pihak pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola usaha (mudharib). Namun dalam kenyataannya, implementasi fatwa ini kerap menghadapi tantangan yang kompleks, baik dari segi administratif, transparansi, maupun aspek manajerial dalam bank syariah sendiri.

Fatwa tersebut menekankan bahwa pembiayaan mudharabah hanya dapat dilakukan untuk usaha produktif, dana disalurkan 100% oleh pihak shahibul maal (bank), dan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan yang disetujui bersama, bukan nilai tetap seperti bunga. Akan tetapi, dalam praktik di lapangan, muncul berbagai dinamika yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan fatwa ini. Oleh karena itu, evaluasi menyeluruh terhadap tingkat kepatuhan bank syariah terhadap Fatwa DSN-MUI sangat penting untuk menjaga integritas sistem keuangan syariah.

Secara teori, lembaga keuangan syariah wajib menjalankan prinsip-prinsip syariah dalam setiap kegiatan operasionalnya. Fatwa DSN-MUI menjadi kompas syariah bagi bank dalam menavigasi kegiatan bisnisnya agar selaras dengan nilai-nilai Islam. Namun menurut penelitian Sepky Mardian (2012), tingkat kepatuhan syariah di lembaga keuangan syariah masih menghadapi kendala serius. Salah satunya adalah masih banyaknya bank syariah yang mengadopsi produk bank konvensional dengan hanya mengganti nama atau format, tetapi tidak mengubah esensinya secara mendalam.

Hal tersebut menunjukkan adanya praktik yang belum sepenuhnya sesuai dengan nilai-nilai syariah, terutama pada aspek substansi akad. Misalnya, akad mudharabah dalam beberapa bank syariah tidak benar-benar menjalankan prinsip pembagian hasil, melainkan menetapkan margin keuntungan secara tetap yang menyerupai sistem bunga, sehingga menyalahi semangat dasar mudharabah.

Menurut Ibrahim (2014), ketidaksesuaian ini seringkali disebabkan oleh kekhawatiran bank terhadap risiko pembiayaan. Karena pihak bank tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, mereka sering kali memasukkan syarat-syarat tambahan yang bertujuan untuk melindungi modal mereka, tetapi justru mengurangi fleksibilitas pengelola (mudharib) dalam mengembangkan usaha.



Evaluasi lapangan terhadap pelaksanaan akad mudharabah menunjukkan bahwa banyak bank syariah lebih memilih akad murabahah (jual beli dengan margin tetap) dibandingkan mudharabah, karena dianggap lebih aman dari sisi risiko. Hal ini diperkuat oleh data dari Bank Indonesia (2011), yang menunjukkan bahwa porsi pembiayaan mudharabah cenderung stagnan, bahkan menurun, sementara murabahah justru mendominasi portofolio pembiayaan bank syariah.

Fenomena ini mengindikasikan adanya kekhawatiran bank dalam menerapkan prinsip bagi hasil secara murni, padahal dalam fatwa DSN-MUI telah ditegaskan bahwa bank sebagai shahibul maal harus menanggung risiko kerugian jika terjadi kegagalan usaha bukan karena kelalaian mudharib. Ketidaksiapan menghadapi risiko inilah yang membuat sebagian bank lebih nyaman menggunakan skema murabahah, walaupun secara prinsip lebih dekat dengan konsep jual beli dibandingkan kerja sama usaha.

Menurut Arifin dan Sa'diyah (2013), tantangan lainnya dalam praktik mudharabah adalah kurangnya transparansi laporan keuangan dari mudharib kepada bank. Ketika sistem pelaporan tidak berjalan efektif, maka potensi penyimpangan terhadap kesepakatan bagi hasil sangat besar. Hal ini tidak hanya merugikan shahibul maal, tetapi juga mencederai prinsip keadilan dalam syariah

Dalam menjaga kepatuhan terhadap fatwa, keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) di setiap lembaga perbankan syariah sangat krusial. DPS berfungsi sebagai pengawas internal yang menjamin bahwa seluruh produk dan aktivitas bank tidak menyimpang dari fatwa DSN-MUI. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa fungsi ini belum sepenuhnya optimal. Banyak DPS yang tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk menolak produk atau skema yang secara prinsip bermasalah secara syariah, karena posisi mereka hanya bersifat rekomendatif, bukan eksekutif (Antonio, 2009: 235–236).

DSN-MUI pun menghadapi tantangan struktural dan teknis dalam memastikan seluruh fatwa yang mereka keluarkan dijalankan secara konsisten oleh bank syariah. Keterbatasan jumlah pengawas, kurangnya sumber daya manusia yang memahami aspek syariah sekaligus ekonomi, serta minimnya pelatihan yang bersifat praktikal menjadi faktor-faktor yang memperlemah efektivitas pengawasan. Hal ini diperparah dengan fakta bahwa bank syariah masih sangat bergantung pada profitabilitas sehingga kadang mengabaikan aspek kepatuhan syariah demi kelangsungan bisnis. Dalam melakukan evaluasi terhadap kepatuhan terhadap fatwa DSN-MUI pada akad mudharabah, beberapa indikator penting yang dapat digunakan antara lain:

1. Kesesuaian Kontrak Awal, Apakah akad yang disepakati mencerminkan prinsip syariah? Apakah ada klausul yang menyerupai bunga tetap?
2. Pengelolaan Dana, Apakah dana yang disalurkan oleh bank benar-benar digunakan sesuai tujuan produktif yang disepakati?
3. Pelaporan Keuangan, Apakah pengelola usaha (mudharib) memberikan laporan berkala dan transparan sesuai ketentuan?
4. Pembagian Keuntungan, Apakah hasil usaha benar-benar dibagi sesuai proporsi kesepakatan, atau justru diberlakukan sistem margin tetap?
5. Sanksi terhadap Penyimpangan, Apakah ada mekanisme sanksi terhadap pelanggaran prinsip syariah baik oleh pihak internal maupun eksternal?
6. Keterlibatan DPS dalam Proses Evaluasi, Sejauh mana DPS terlibat secara aktif dalam pengawasan terhadap implementasi akad?

Berdasarkan uraian di atas, terdapat beberapa catatan penting yang harus diperhatikan bahwa Kepatuhan terhadap fatwa DSN-MUI belum bersifat menyeluruh, karena masih banyak praktik perbankan syariah yang "meniru" struktur konvensional. Peran DPS perlu diperkuat, tidak hanya sebagai



penasehat tetapi juga sebagai pengambil keputusan dalam validasi produk dan sistem bank syariah. Peningkatan literasi syariah bagi seluruh pihak baik internal bank maupun nasabah sangat penting agar tidak terjadi praktik yang menyimpang karena ketidaktahuan. Sistem monitoring digital berbasis syariah perlu dikembangkan agar pelaporan dan pengawasan bisa berjalan transparan dan efisien.

Berdasarkan seluruh hasil kajian dan pembahasan dalam artikel ini, penulis berpendapat bahwa pelaksanaan akad mudharabah dalam perbankan syariah di Indonesia masih belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip yang telah digariskan dalam fatwa DSN-MUI. Ketidakseimbangan posisi antara bank sebagai shahibul maal dan nasabah sebagai mudharib, kekhawatiran terhadap risiko kerugian, serta lemahnya pengawasan dari DPS menjadi tantangan serius yang harus segera dibenahi.

Meskipun secara normatif akad mudharabah memiliki dasar hukum yang kuat dan nilai filosofis yang luhur, namun realitasnya menunjukkan perlunya reformasi baik dalam struktur pengawasan, format akad, hingga pada mindset para pelaku industri. Akad mudharabah semestinya menjadi cerminan utama dari sistem ekonomi Islam yang adil, transparan, dan berbasis pada kepercayaan, bukan sekadar menjadi pelengkap administrasi dalam struktur perbankan.

Untuk itu, penulis menyarankan agar:

1. DSN-MUI mengeluarkan panduan teknis (manual operasional) pelaksanaan akad mudharabah secara rinci.
2. DPS diberikan kewenangan yang lebih kuat dan independen.
3. Lembaga pendidikan dan pelatihan syariah diperbanyak guna mencetak SDM yang kompeten di bidang ekonomi dan hukum Islam.
4. Penggunaan teknologi digital berbasis syariah dikembangkan agar seluruh proses akad dapat dipantau secara real-time.
5. Nasabah diberikan edukasi agar turut memahami dan mengawasi pelaksanaan akad, tidak hanya menjadi pihak yang menerima.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa akad mudharabah sebagai salah satu bentuk pembiayaan di perbankan syariah memiliki landasan hukum yang kuat dalam fikih Islam maupun regulasi formal di Indonesia. Meski secara normatif telah diatur secara rinci melalui Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 dan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008, implementasi akad mudharabah masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa kendala utama meliputi: kecenderungan bank syariah memilih akad murabahah karena dinilai lebih minim risiko, lemahnya pelaporan dan transparansi dari pihak pengelola usaha (mudharib), serta kurang optimalnya peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam menjamin kepatuhan syariah secara substansial. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa nilai-nilai keadilan dan amanah dalam akad mudharabah belum sepenuhnya tercermin dalam praktiknya. Untuk mewujudkan sistem keuangan syariah yang benar-benar adil dan berlandaskan syariat, diperlukan penguatan pada tiga aspek:

- a) peningkatan kualitas SDM dan literasi syariah di sektor perbankan;
- b) penguatan fungsi dan kewenangan DPS; serta
- c) pembaruan skema pelaporan dan pengawasan berbasis digital yang mendukung prinsip transparansi dan akuntabilitas.



Dengan demikian, pelaksanaan akad mudharabah yang sesuai prinsip syariah bukan hanya tanggung jawab bank, tapi juga masyarakat, otoritas fatwa, dan pengawas internal. Hal ini menjadi langkah penting dalam membangun sistem ekonomi yang tidak hanya berdaya saing, tetapi juga bermartabat dan memberdayakan umat secara menyeluruh

Daftar Pustaka

- Adrian Sutedi, 2011, *Pasar Modal Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Al-Jauzairi, Adurrahman. *Fiqih Empat Madzhab*. Jakarta: Pustaka AlKautsar, 2017.
- Antonio, M. S. (2009). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Apriyanti, Hani Werdi. 2018. Model Inovasi Produk Perbankan Syariah di Indonesia. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(1), p. 83–104.
- Arifin dan Sa'diyah, (2013), *Mudharabah Dalam Fiqih Dan Perbankan Syariah*, *JURNAL equilibrium* Volume 1, No.2, Desember 2013.
- Aziz, M., & Fahmi, R. (2021). *Pendekatan Normatif dalam Kajian Hukum Ekonomi Syariah*. Yogyakarta: Deepublish.
- Bangsawan, Moh. Indra. 2017. Eksistensi Ekonomi Islam (Studi Tentang Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia). *Law and Justice*, 2(1), p. 24–34.
- Bank Indonesia. (2011). *Statistik Perbankan Syariah Tahunan*. Jakarta: BI. Diakses dari <http://ib.erasuslim.com/2011/08/16/>
- Data Bank Indonesia (BI) per tahun 2011 (<http://ib.erasuslim.com/2011/08/16/>)
- DSN-MUI. (2000). *Fatwa No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)*. Jakarta: Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia.
- Hadi Solikhul, *Fiqh Muamalah*, Kudus, Nora Media Enterprise, 2011
- Hidayatullah, S. (2012). *Lembaga Keuangan Syariah: Konsep, Operasional, dan Perkembangannya di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Ibrahim, K. (2014). *Penerapan Prinsip Mudharabah dalam Perbankan Syariah*. *Jurnal Ius*, 2(4), 51–60.
- ISRA, (2015), *Sistem Keuangan Islam Prinsip & Oprasional*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Karim, A. A. (2006). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Mardani. (2015). *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Kencana. Mardian, S. (2012). *The Ethical Values of Islamic Commercial Transactions*. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, 1(1), 1–12.
- Marhamah, Ismayana, (2017), *Tingkat Bagi Hasil Pertumbuhan Likuiditas, Dan Produk Domestik Bruto Terhadap Simpanan Mudharabah*, *ALLIRBAN: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam* Vol.1 No.1, Juni 2017.
- Umam, K. (2013). *Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.



Wangsawidjaja, S. (2012). *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.

Yaya, R. (2009). *Akuntansi Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Yunus, M. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Relevansinya dalam Studi Islam*. Jakarta: Kencana